



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Rambutan, Gedung Gadis Lt.5 Telp. (0552) 2023200 Kode Pos 772112
Email: diskominfo@kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang serta diatur dalam Undang-Undang KIP No.14 Tahun 2008 dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu komponen utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara sebagai PPID Utama berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU KIP No.14 Tahun 2008).
2. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
3. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku santun dalam memberikan layanan informasi publik.
5. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana.
6. Memanfaatkan teknologi Informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi

Untuk mewujudkan komitmen tersebut kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

Tanjung Selor, November 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama